



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

APEN Lahir di Subang 17 Mei 1954, Umur 65 Tahun, Tempat tinggal di Kampung Ciherang RT 003/ RW 008, Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 09 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 09 Maret 2020 dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Sng., dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa nama Pemohon bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 September 1954, sebagaimana tercantum dalam **Surat Tanda Tamat Belajar** (STTB) Sekolah Dasar Negeri Gunungtua No. SDA609024 No. Induk 1695 tertanggal 14 September 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungtua wilayah Subang Selatan Kabupaten Subang;

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng



4. Bahwa Pemohon bernama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1969**, menikah di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang pada tanggal 09 Nopember 1995 dengan seorang perempuan yang bernama ANI SUMARNI kelahiran Pagaden tanggal lahir 22 Agustus 1972, sebagaimana tertulis dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
5. Bahwa terdapat **perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam:
- **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954**, dengan;
 - **Surat Tanda Tamat Belajar** (STTB) Sekolah Dasar Negeri Gunungtua No. SDA609024 No. Induk 1695 tertanggal 14 September 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungtua wilayah Subang Selatan Kabupaten Subang, bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **September 1954**, dengan'
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, bernama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1969**;
6. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon**, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbedaan identitas pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu:
- Nama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
 - Nama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **September 1954**, sebagaimana tercantum dalam **Surat Tanda Tamat Belajar** (STTB)

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri Gunungtua No. SDA609024 No. Induk 1695 tertanggal 14 September 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungtua wilayah Subang Selatan Kabupaten Subang, dengan;

- Nama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1969, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

7. Bahwa nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan atas **perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam:

- **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954, dengan;
- **Surat Tanda Tamat Belajar** (STTB) Sekolah Dasar Negeri Gunungtua No. SDA609024 No. Induk 1695 tertanggal 14 September 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungtua wilayah Subang Selatan Kabupaten Subang, bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 September 1954, dengan;
- **Kutipan Akta Nikah** No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, bernama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1969;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama pemohon yang benar dan sebenarnya dan yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari adalah bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungtua wilayah Subang Selatan Kabupaten Subang, untuk melakukan perubahan **bulan lahir** pemohon yang tercantum dalam **Surat Tanda Tamat Belajar** (STTB) Sekolah Dasar Negeri Gunungtua No. SDA609024 No. Induk 1695 tertanggal 14 September 1968, yang semula bulan lahir **September** menjadi bulan lahir **Mei** sesuai dengan yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, untuk melakukan perbaikan **nama dan tahun lahir pemohon** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995, yang semula bernama **PEPEN EPENDI** Bertahun lahir **1969**, menjadi bernama **APEN** tahun lahir **1954**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
6. Membebaskan biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Saksi Ati dan 2. Saksi Amin Wahyudi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon menikah dengan istrinya yaitu Ani Sumarni pada tanggal 14 Nopember 1995;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon adalah bernama **APEN**;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dalam keseharian bernama **APEN** dan nama tersebut berbeda dengan nama yang telah tercatat di buku nikah No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagaden yang mencatat nama Pemohon seharusnya **APEN**

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng



lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954** tetapi tertulis **PEPEN EPENDI**

lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1969**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Administrasi Kependudukan") yang menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIK: 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 atas nama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012 atas nama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagaden selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy STTB Sekolah Dasar No. SDA609024 tertanggal 14 Nopember 1968 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Gunung Tua selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Surat Keterangan atas nama APEN No. 474.4/03/III/Pem.2020 tertanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gunung Tua selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954 sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954;
- Bahwa saat ini nama Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954 akan tetapi dalam bukti P-3 nama dan tahun lahir Pemohon menjadi bernama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1969 dan sebagaimana hal tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun lahir yang ada pada bukti P-3 sehingga menjadi bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Kampung Ciherang, Kabupaten Subang yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) merupakan wewenang Pengadilan

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Subang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pada Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama b. Kutipan Akta Catatan Sipil c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin d. Fotokopi KK dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah nama dan tahun lahirnya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagaden dari semula bernama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1969 diubah menjadi bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 Mei 1954 adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena Petitum ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka sebagaimana didukung dengan adanya bukti P-3 maka selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan *a quo* kepada Kantor Urusan Agama Pagaden Kabupaten Subang dan

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Urusan Agama Pagaden Kabupaten Subang untuk segera melakukan pencatatan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon *a quo* pada Register Buku Pencatatan Perkawinan Pemohon *a quo* (Kutipan Akta Nikah No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995), maka dari itu terhadap Petitum ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-4 tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-5 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, selanjutnya terhadap Petitum ke-6 maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang besarannya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sebagai orang yang sama/ satu orangnya antara yang tersebut dalam:
 - **Kartu Tanda Penduduk** No NIK. 3213191705540002 tertanggal 13 Oktober 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213192703062151 tertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954 dengan**;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, bernama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1969**;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama **PEPEN EPENDI** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1969** dalam Kutipan Buku Nikah No. 621/33/XI/1995 tertanggal 14 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagaden Kabupaten Subang diubah menjadi nama **APEN** lahir di Subang pada tanggal 17 **Mei 1954**;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang tentang perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, oleh saya: **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **AYIP SUCIPTO, S.H.** Panitera

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYIP SUCIPTO, S.H.

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt P/2020/PN Sng